

**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN  
DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
18. Keputusan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 314 Tahun 2007 dan Nomor : B/44/XI/2007 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Propinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Sampang nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SAMPANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
6. Kantor Bersama SAMSAT adalah kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sampang.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan Kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara ( BUMN ), atau badan Usaha milik daerah ( BUMD ) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, komgsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi Lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai Pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
10. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak kuntut beberapa saat dan di tinggalkan pengemudinya.
13. Parkir berlangganan adalah pemungutan Retribusi parkir dengan Jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.
14. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun Parkir khusus.
15. Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut Retribusi parkir kepada wajib Retribusi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan.

## BAB III PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Perhubungan;
- (3) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar Retribusi Parkir Berlangganan diberi tanda bukti pelunasan dan stiker parkir berlangganan;
- (4) Bentuk dan ukuran stiker serta tanda bukti pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (5) Parkir Berlangganan berlaku di semua tempat parkir di tepi jalan umum setiap hari sejak pukul 06.00 sampai dengan 21.00 WIB yang lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dipungut kepada subjek retribusi yang plat nomor kendaraan bermotornya berasal dari wilayah Kabupaten Sampang dan pemungutannya dilakukan bersamaan pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- (2) Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pada akhir bulan Pemerintah Daerah melalui BPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memuat tentang bagi hasil;
- (4) Penerimaan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima melalui :
  - a. Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - b. Rekening Kepolisian Resort Sampang; dan
  - c. Rekening Kas Pemerintah Daerah.
- (5) Khusus penerimaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bulan Desember, penerimaan tanggal 20 (dua puluh) Desember maka pembayaran bagi hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dilakukan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, sedangkan penerimaan tanggal 21 (dua puluh satu) hingga 31 (tiga puluh satu) Desember diperhitungkan sebagai penerimaan tahun berikutnya;
- (6) Untuk ketertiban dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perlu diadakan rekonsiliasi data antara Pemerintah Kabupaten Sampang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Polres Sampang.

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi parkir dengan sistem parkir berlangganan, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sampang;
- (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sampang dikenakan retribusi sekali parkir;

- (3) Besarnya retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Alat berat sebesar Rp. 50.000,- per tahun;
  - b. Kendaraan bermotor Roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tahun;
  - c. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 25.000- (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun;

#### Pasal 6

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan, diberikan stiker yang harus ditempatkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan atau di tempat yang dapat dilihat petugas serta diberikan tanda bukti pelunasan;
- (2) Apabila stiker atau tanda bukti pelunasan dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak masih dalam waktu berlakunya retribusi, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada petugas yang ditunjuk dengan menunjukkan bukti pelunasan pajak;
- (3) Setiap pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat pelayanan parkir secara bebas di semua tempat parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, kecuali di tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh pemerintah dan atau pihak lain baik yang permanen maupun insidentil.

#### Pasal 7

Prosentase pembagian hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4), diatur dalam Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah sebesar 82 % (delapan puluh dua persen) dari realisasi penerimaan;
- b. Pemerintah Provinsi sebesar 13 % (tiga belas persen) dari realisasi penerimaan;
- c. Kepolisian Resort Sampang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan

## BAB IV JURU PARKIR

### Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah memerlukan juru parkir;
- (2) Keberadaan juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat Perjanjian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- (3) Persyaratan untuk menjadi juru parkir adalah pria atau wanita yang :
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar / sederajat;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - c. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. bersedia ditempatkan di seluruh daerah Kabupaten Sampang; dan
  - e. mempunyai komitmen yang tinggi.
- (4) Guna menunjang kelancaran pemungutan retribusi parkir berlangganan diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang;
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan :
  - a. Honorarium juru parkir yang dibayarkan setiap bulan;
  - b. Biaya pembuatan stiker dan tanda pelunasan retribusi parkir berlangganan;
  - c. Pakaian seragam juru parkir.
  - d. Pelatihan/pembinaan juru parkir;
  - e. Perbaikan sarana dan prasarana parkir berlangganan.

### Pasal 9

Besarnya honorarium setiap juru parkir sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Bupati Sampang melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang untuk :

- a. bertanggung jawab secara teknis dan operasional atas kelancaran penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;



- b. melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. mengadakan kontrak/perjanjian kerjasama dan pembinaan pada jukir di seluruh Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 15 Mei 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 15 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.


PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610114 198603 1 008


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 26


LAMPIRAN PERATURAN      BUPATI      SAMPANG  
NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR  
BERLANGGANAN      DI      KABUPATEN  
SAMPANG

BENTUK DAN UKURAN STIKER SERTA TANDA BUKTI PELUNASAN  
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SAMPANG


A. Bentuk dan Ukuran Stiker







B. Bentuk dan Ukuran Tanda Bukti Pelunasan



**BUKTI PELUNASAN**  
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
(PERDA NO. 5 TAHUN 2011)

No. Kendaraan : .....

Jenis Kendaraan : RODA DUA

Tahun : ..... 2019

Rp. **25.000**

Penerima

19. 000001

Petugas Dipenda 1



**BUKTI PELUNASAN**  
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
(PERDA NO. 5 TAHUN 2011)

No. Kendaraan : .....

Jenis Kendaraan : Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya

Tahun : ..... 2019

Rp. **35.000**

Penerima

19. 000001

Petugas Dipenda 1



**BUKTI PELUNASAN**  
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
(PERDA NO. 5 TAHUN 2011)

No. Kendaraan : .....

Jenis Kendaraan : Alat Berat

Tahun : ..... 2019

Rp. **50.000**

Penerima

19. 000001

Petugas Dipenda 1

Ukuran 8 x 10 cm

BUPATI SAMPANG,

tftd.

H. SLAMET JUNAIDI